

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi-potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke daerah yang semakin besar, kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mendapat sorotan Uni Eropa (UE) dalam aspek manajemen maupun transparansinya. Sebab, apalagi pengelolaan keuangan daerah tidak profesional akan mempengaruhi investasi. Kepala Pusat Studi Asia Pasifik UGM Prof. Dr. P.M.Laksono mengatakan pendidikan pengelolaan keuangan tidak lepas dari problem di lapangan dengan banyaknya masalah hukum dalam pengelolaan keuangan publik. Dia menyatakan peristiwa pelanggaran hukum dalam pengelolaan

keuangan harus menjadi pelajaran betapa pentingnya pengelolaan yang transparan, profesional, serta sistem pengawasan efektif sehingga tercapai *good governance*. (www.pikiran-rakyat.com, Jumat, 30 April 2010)

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (pemda), salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD berupa laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan tepat saji serta disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berterima secara umum.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain : (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (iii) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan

pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal (1) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Salah satu azas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek keterbukaan. Hal ini menuntut Pemda untuk dapat memberikan akses informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah seluas-luasnya kepada publik seperti menerbitkan laporan keuangan di media massa. Laporan keuangan yang memadai juga sangat dibutuhkan oleh para investor, baik investor asing maupun domestik. Laporan keuangan tersebut dapat menjadi sarana komunikasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Bandung hanya mendapat prediksi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui Bandung masih memiliki masalah keuangan, khususnya terkait pengelolaan aset. Menurut BPK banyak data aset kota yang tidak jelas luasnya. (www.detik.com, Jumat, 30 Mei 2014)

Menurut Cornell, beberapa hal yang menjadi kendala Pemda untuk meraih WTP di antaranya yakni terkait masalah Aset Tetap yang belum tertib, penyaluran dan pertanggungjawaban belanja hibah bantuan sosial. Selain itu, bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai, kelebihan pembayaran gaji pada PNS yang telah pensiun, dan ada juga penggunaan langsung atas retribusi daerah, masih menjadi pengecualian bagi banyak pemda. (www.detik.com, Jumat, 30 Mei 2014)

Dalam pengelolaan keuangan daerah dana hibah bantuan sosial termasuk dalam komponen belanja daerah masih sangat diperlukan di Indonesia, tetapi dana bantuan sosial atau yang akrab ditelinga dengan sebutan bansos, untuk tahun anggaran 2015 akan dihapus. Dana bantuan sosial akan dihapus karena pemerintah menilai ada banyak penyimpangan dalam penyaluran dana bansos. Saking masifnya penyimpangan, banyak kepala daerah dan pejabat pemerintah yang pada akhir masa jabatannya harus tinggal di penjara. Mengingat deretan kasus hukum di Kota Bandung berkait dengan bansos, maka rasanya tepat jika pemerintah berinisiatif menghapus kucuran dana bansos, kecuali untuk beberapa yang dinilai ada manfaatnya dan tepat sasaran. (www.jabar.tribunnews.com, Rabu 24 Desember 2014)

Ketika nama mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dikaitkan dengan kasus bansos 2009-2010, setelah penyidik KPK melakukan penangkapan hakim Setyabudi Tejochayono dan pimpinan LSM Toto Hutagalung, masyarakat kota Bandung tak percaya. Masyarakat mengenal Dada sebagai pemimpin yang baik karena dengan mudahnya mengucurkan dana bansos. Apa yang menjadi alasan pemerintah untuk menghentikan kucuran dana bansos sangat bisa di terima. Untuk meyakinkan kita,

dari hasil persidangan Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Wirausaha Muda, Entik Musafik, yang dituntut penjara 10 tahun enam bulan penjara, awal Desember lalu, untuk kasus dana bansos 2012, terungkap bahwa 38 LSM penerima, ternyata akta notarisnya palsu dan satu koperasi penerima bansos pun sudah tidak aktif. Bahkan KTP yang dikumpulkan terdakwa Entik pun KTP palsu. Hingga akhirnya Pemkot Bandung pun kebobolan Rp 8,1 miliar.

Kasus yang terjadi di pemerintah kota Bandung hanya sebagian kecil contoh buruknya pengelolaan keuangan daerah. Kemungkinan besar masih banyak lagi daerah dengan kualitas pengelolaan keuangan yang sama atau bahkan lebih buruk lagi. Padahal tujuan dilaksanakannya otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrument atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab.

Jika hal tersebut terus terjadi ditakutkan pemda-pemda di Indonesia akan kehilangan kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai pemberi anggaran daerah dan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Maka, untuk itu perlu sebuah gagasan baru untuk mengubah sistem pengelolaan keuangan di daerah. Salah satunya dengan menerapkan Profesionalisme dan Anggaran Berbasis Kinerja yang merupakan isu penting dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kaidah pengelolaan keuangan negara berdasarkan paradigma baru pada era reformasi mengenai *Profesionalitas*, yakni dimulai dari penyusunan rencana

anggaran, pengelolaannya dan sampai pada tahap pertanggungjawaban dituntut untuk dilaksanakan secara profesionalitas, yaitu merupakan kolaborasi antara kesepadanan kemampuan dan keterampilan serta pengambil kebijakan yang menfokuskan kinerja yang efektif dan efisien, baik kinerja dari sudut proses maupun dari sudut hasil, dampak dan manfaat.

Sejalan dengan hal tersebut penelitian ini menggunakan variabel moderating Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai salah satu kriteria untuk melihat hasil pengelolaan keuangan sebagai evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 12 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“PENGARUH PROFESIONALISME DAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG DIMODERATING DENGAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH” (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bandung)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pernyataan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Profesionalisme pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Bagaimana Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Bagaimana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dimoderasi oleh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

6. Seberapa besar pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dimoderasi oleh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
7. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dimoderasi oleh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintah Kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Profesionalisme pada Pemerintah Kota Bandung.
2. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Pemerintah Kota Bandung.
3. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Bandung.
4. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Kota Bandung.
5. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Profesionalisme terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dimoderasi oleh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.

6. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dimoderasi oleh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern.
7. Untuk menganalisa besarnya pengaruh Profesionalisme dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan dimoderasi oleh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern baik secara parsial maupun simultan pada Pemerintah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian yang disajikan dalam bentuk skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan mengenai akuntansi pemerintahan dalam hal ini khususnya mengenai pengaruh Profesionalisme dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimoderating dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berguna untuk menambah wawasan pemikiran mengenai pengaruh Profesionalisme dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimoderating dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Bagi Instansi

Bagi instansi yang terkait yaitu Pemerintah Kota Bandung sebagai objek penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. Bagi Peneliti Berikutnya dan Pembaca

Sebagai masukan dan tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang akuntansi pemerintahan.